



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 325 /KEP/BPP/2025


TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS MAKAN BERGIZI GRATIS

BUPATI PADANG PARIAMAN,


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan sumber daya manusia peserta didik yang unggul, perlu dilakukan pemenuhan kebutuhan makanan bergizi yang berkualitas;
  - b. bahwa agar pemberian makanan bergizi gratis sesuai dengan kualitas, kuantitas dan keamanan pangan makanan, perlu membentuk Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;



#### MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. mengawasi dan mengkoordinasikan jalannya program Makan Bergizi Gratis yang akan dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional;
  - b. menjamin ketersediaan, aksesibilitas dan keterjangkauan pangan;
  - c. melakukan pemeriksaan secara berkala keamanan pangan segar dan olahan;
  - d. melakukan inspeksi lingkungan tempat penyedia makanan dan pengolahan makanan;
  - e. memastikan kualitas gizi makanan yang disajikan;


- f. melakukan skrining kesehatan dan pengukuran status gizi pada anak sekolah; dan  
g. melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap manfaat program Makan Bergizi Gratis.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukkan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 6 Oktober 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
3. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. Yang bersangkutan.




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 325 /KEP/BPP/2025  
TANGGAL 6 OKTOBER 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS MAKAN  
BERGIZI GRATIS

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Bupati Padang Pariaman	Pengarah
2.	Wakil Bupati Padang Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Wakil Ketua I
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua II
6.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sekretaris
7.	Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Wilayah Riau, Kepulauan Riau dan Sumatera Barat	Anggota
8.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota
9.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
10.	Inspektur	Anggota
11.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
12.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
13.	Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
14.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
15.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
16.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
17.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
18.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
19.	Kasat Intelkam Polres Padang Pariaman	Anggota
20.	Kasat Intelkam Polres Pariaman	Anggota
21.	Kanit II Sat Intelkam Polres Padang Pariaman	Anggota
22.	Kanit II Sat Intelkam Polres Pariaman	Anggota



23.	Bati Puanter Kodim 0308 Pariaman	Anggota
24.	Camat se-Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
25.	Koordinator Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Badan Gizi Nasional	Anggota
26.	Koordinator Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia	Anggota
27.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sekretariat
28.	Analisis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Sekretariat
29.	Analisis Perekonomian Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Sekretariat
30.	Analisis Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Sekretariat
31.	Anggota Unit II Sat Intelkam Polres Padang Pariaman	Sekretariat
32.	Anggota Unit II Sat Intelkam Polres Pariaman	Sekretariat



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS